



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PENAMBAHAN ALAT BARU DAN PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :**
- bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian alat-alat berat ditetapkan berdasarkan jangka waktu dan jenis peralatan;
 - bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah mengatur besarnya tarif Retribusi pemakaian alat-alat berat sebagai sewa wajib pemakaian peralatan per hari;
 - bahwa dengan berlakunya undang – undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu untuk merevisi penyesuaian tarif yang ada dalam Peraturan daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan penyesuaian tarif Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2016.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 89 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN ALAT BARU DAN PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Prangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat meliputi Tanah, Lapangan terbuka, bangunan, gedung, kendaraan, alat-alat elektronik, tenda, kursi, peralatan berat dan Kekayaan daerah lainnya.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
5. Peralatan Berat dan Peralatan penunjang adalah Peralatan milik Pemerintah Daerah, baik yang berasal dari bantuan/sumbangan maupun yang diadakan dengan dana yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi atau APBD Kabupaten/Kota dan Bantuan Luar Negeri.
6. Laboratorium adalah tempat untuk melaksanakan pengujian mutu barang/material bangunan, gedung/jalan yang dikelola.
7. Penggunaan Peralatan/alat-alat besar dan alat-alat bantu dalam ketentuan ini adalah penggunaan peralatan/alat-alat besar dan alat-alat bantu milik pemerintah yang berada pada kantor/Satuan kerja/Proyek didalam kegiatan operasinya ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan.
8. Penggunaan Peralatan / alat –alat bantu milik Pemerintah dilaksanakan dengan penggunaan Secara Swakelola, penggunaan dengan imbalan dan penggunaan tanpa imbalan.
9. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
10. Penyewa Peralatan Berat dan Peralatan Penunjang adalah Penyewa Peralatan Berat dan Peralatan penunjang sebagai usaha penerimaan sejumlah uang dari pihak penyewa atas pemakaian peralatan yang dimaksud.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya yang disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

/

12. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
13. *Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.*

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu

Tertentu yang meliputi :

- a. Pemakaian Alat-alat Berat
- b. Pemakaian Alat-alat Laboratorium.

BAB III

JENIS DAN TATA CARA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 4

Jenis kekayaan Daerah dalam bentuk alat-alat berat yang meliputi :

- a. Mesin gilas yaitu alat penggilas bermotor yang digunakan untuk menggilas atau meratakan jalan
- b. Motor Grader adalah yaitu alat untuk memprofil badan jalan, galian selokan, memotong bahan jalan dan lain-lain.
- c. Wheel Loader yaitu alat memuat material dari lokasi ke truk dan membuang tanah longsor
- d. Dump Truck NPR 59 G adalah untuk pengangkutan material dengan kapasitas 3,5 ton
- e. Vibrator Roller (Bomag) yaitu alat untuk pemadatan jalan krikil dan perbaikan badan jalan
- f. Backhoe Loader yaitu alat untuk mendatarkan dan menggali
- g. Asphalt Spayer yaitu untuk penyemprotan asphalt
- h. Tandem Roller yaitu alat untuk pemadatan badan jalan
- i. Exacavator yaitu alat untuk pembukaan jalan dan lahan
- j. Dan Alat-alat berat lainnya.

BAB IV

PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1). Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis-jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian
- (2). Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya
- (3). Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan /diperoleh maka tariff ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa
- (4). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin /periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
 - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung biaya penyediaan jasa.
 - c. Biaya Modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan meliputi angsuran bunga pinjaman, nilai sewa tanah, gedung dan penyusutan aset.
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

BAB V

PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT DAN ALAT-ALAT LABORATORIUM

Pasal 6

- (1). Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Alat-alat Berat ditetapkan berdasarkan jangka waktu dan jenis peralatan.
- (2). Besarnya tarif retribusi Pemakaian Alat-alat Berat sebagai sewa Wajib Pemakaian Peralatan per hari ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT	TAHUN PEMBUATAN	HARGA SEWA /HARI
1	Motor Grader.MG.330	2009	Rp. 1.519.150,-
2	Backhoe Loader	2007	Rp. 1.000.950,-
3	Vibrator Roller 9 Ton (Bomag)	2006	Rp. 1.079.400,-
4	Mesin Gilas MV 6P (3 Roda 6 Ton)	1977	Rp. 210.000,-
5	Mesin Gilas MGB 1 (2 Roda 2.5 Ton)	1981	Rp. 144.000,-
6	Dump Truck	1989	Rp. 163.200,-
7	Asphal Spayer	2012	Rp. 151.500,-
8	Excavator (kapasitas 0.9 M ³)	2016	Rp. 1.517.700,-
9	Tandem Roller 4 Ton	2016	Rp. 688.000,-

4

- (3) .Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Alat-alat Laboratorium sebagai Sewa Wajib ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT	HARGA SEWA/HARI (RP)
a	Pengujian laboratorium Tanah	497.280,-/JMF
b	Pengujian Bahan Kelas A,B dan C	514.560,-/JMF
c	Pengujian Bahan Lapen	251.520,-/JMF
d	Pengujian Bahan Burda	197.760,-/JMF
e	Pengujian Bahan Macadam	211.200,-/JMF
f	Pengujian JMF Beton	300.000,-/JMF
g	Tes Kepadatan Jalan dengan Sand Cone/titik	24.000,-/Titik
h	Tes dengan Cordriil/lubang	30.000,- /Lubang
i	Tes Kuat Tekan Kubus beton per satu kubus	18.000,-/Test
j	Perencanaan Campuran / Marshall	288.000,-/JMF
k	Penyewaan Peralatan Marshall per hari	150.000,-/Hari
l	Alat ukur Water Pass	100.000,-/Hari
m	Teodolite	100.000,-/Hari
n	Total Station	30.000,-/Hari

- (3). Disamping tarif Retribusi Alat-alat berat sebagai sewa wajib Pemakaian Peralatan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka kepada pemakai/penyewa juga dibebankan sebagai berikut :

- a. Biaya Administrasi dan Kontrak
- b. Biaya Pemeliharaan Yang Nilainya Rp. 1.000.000.- kebawah ditanggung penyewa sedangkan diatas Rp. 1.000.000.- kelebihannya ditanggung kedua belah pihak.
- c. Honor Operator, pembantu Operator dan Sopir yang disesuaikan dengan kondisi saat penggunaan barang milik daerah.
- d. Biaya mobilisasi dan demobilisasi untuk peralatan berat

- (4). Untuk pekerjaan Swakelola dikenakan Retribusi sebagai Sewa Wajib sebesar 50% dari harga sewa

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 7

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang tertuang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

+

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 7 Maret 2017



Diundangkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 7 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 17